

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis terkait penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Penerapan *restorative justice* terhadap anak penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Padang masih menunjukkan tingkat yang terbatas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Padang, pada tahun 2024 hingga 2025 hanya terdapat 2 (dua) berkas perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Sementara itu, jumlah perkara anak penyalahguna narkoba yang tetap dilanjutkan ke proses persidangan jauh lebih banyak, yaitu sebanyak 3 (tiga) berkas pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 9 (sembilan) berkas pada tahun 2025. Hal ini membuktikan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap anak penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Padang telah dilaksanakan dengan mekanisme yang sistematis, namun belum sepenuhnya optimal. Tahapan tersebut dimulai dari koordinasi awal antar aparat penegak hukum, dilanjutkan dengan penilaian kelayakan perkara berdasarkan aspek yuridis dan sosiologis, kemudian pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menentukan status anak, hingga pada tahap akhir berupa pelaksanaan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, pendekatan ini telah menunjukkan orientasi pada pemulihan dengan mempertimbangkan kondisi anak, status sebagai pengguna, serta dukungan lingkungan sosial. Namun demikian, penerapan *restorative justice* masih bersifat terbatas dan selektif karena tidak semua perkara memenuhi syarat, sehingga menunjukkan adanya

kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi di lapangan.

2. Kendala dalam penerapan *restorative justice* bersifat multidimensional, meliputi aspek struktural, prosedural, dan substantif. Kendala utama meliputi keterlambatan asesmen, keterbatasan waktu penanganan perkara anak, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, tidak terpenuhinya syarat substantif, seperti keterlibatan anak dalam peredaran narkoba, juga membatasi penerapan pendekatan ini. Faktor non-yuridis, seperti kurangnya dukungan keluarga dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi, turut memperkuat hambatan tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapan *restorative justice*.
3. Kejaksaan melakukan upaya berupa peningkatan koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Tim Asesmen Terpadu (TAT), guna mempercepat proses penanganan perkara dan meminimalisir keterlambatan asesmen. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang menunjukkan adanya adaptasi yang progresif, namun belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan secara mendasar. Upaya tersebut meliputi peningkatan koordinasi, percepatan asesmen, penggunaan diskresi jaksa, pendekatan persuasif, serta mendorong rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan. Meskipun upaya ini menunjukkan komitmen terhadap pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, pelaksanaannya masih bersifat praktis dan bergantung pada inisiatif aparat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistemik melalui peningkatan koordinasi kelembagaan, penyempurnaan regulasi, dan dukungan sarana prasarana agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penguatan koordinasi dan integrasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait dalam penerapan *restorative justice*. Kejaksaan, kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) perlu membangun mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat insidental. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama atau forum koordinasi rutin, sehingga proses seperti asesmen dan pertukaran data dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
2. Perlu adanya percepatan dan optimalisasi proses asesmen terhadap anak penyalahguna narkoba. Pihak yang berwenang, khususnya BNN, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan asesmen, baik melalui penambahan sumber daya manusia maupun penyederhanaan prosedur. Hal ini penting untuk menyesuaikan dengan keterbatasan waktu penanganan perkara anak, sehingga peluang penerapan *restorative justice* tidak terhambat oleh faktor administratif.
3. Diperlukan penguatan regulasi teknis yang lebih adaptif terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara narkoba anak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun pedoman yang lebih rinci dan fleksibel, khususnya dalam menentukan kriteria anak sebagai penyalahguna, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi di lapangan. Penguatan regulasi ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menggunakan diskresi.
4. Untuk akademisi dan peneliti, Kajian yang lebih mendalam diperlukan untuk mengkaji hubungan antara pendekatan rehabilitatif dalam hukum narkoba dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak,

sehingga dapat ditemukan model pendekatan yang lebih integratif dan aplikatif dalam praktik.

